



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
STASIUN SIARAN LUAR NEGERI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
DAN
PUSAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN DIPLOMASI KEBAHASAAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

NOMOR : 02/PK-SLN/04/2017

NOMOR : 02/IV/PKS/2017

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM SIARAN RADIO
MARI BERBAHASA INDONESIA**

Pada hari ini, Selasa, tanggal delapan belas, bulan April tahun dua ribu tujuh belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Anhar Achmad** : Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)–*Voice of Indonesia*–dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Emi Emillia** : Kepala Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berdasarkan surat kuasa Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 4563/G/DN/2017 Tanggal 18 April 2017 yang berkedudukan di Jl. Anyar Km. 40, Tangkil, Citeureup, Jawa Barat, Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Program Siaran Radio "Mari Berbahasa Indonesia" sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 676/DU/04/2017 dan nomor tentang Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia melalui Program Siaran Radio, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- a. program acara siaran adalah satu bagian produksi dari keseluruhan siaran radio;
- b. "Mari Berbahasa Indonesia" adalah judul program acara siaran yang berisi materi tentang penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari yang disiarkan oleh Stasiun Siaran Luar Negeri Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI).

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk menyelaraskan materi program acara siaran "Mari Berbahasa Indonesia" yang disampaikan kepada khalayak pendengar di luar negeri dengan pola pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing yang diterapkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a. menyebarluaskan pengetahuan tentang bahasa Indonesia kepada khalayak asing di luar negeri melalui siaran radio;
 - b. mengajak pendengar Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI, khususnya pendengar asing, untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- a. pengembangan materi program acara "Mari Berbahasa Indonesia";
- b. pelibatan narasumber dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk program acara "Mari Berbahasa Indonesia";
- c. penyusunan materi program acara "Mari Berbahasa Indonesia".

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU berhak:

- a. mendapatkan narasumber untuk program acara "Mari Berbahasa Indonesia";
- b. bersama PIHAK KEDUA menetapkan pemenang kuis "Mari Berbahasa Indonesia";
- c. menerima cendera mata sesuai kesepakatan PARA PIHAK untuk diberikan kepada peserta kuis "Mari Berbahasa Indonesia";
- d. melakukan monitoring dan evaluasi hasil penyiaran program acara "Mari Berbahasa Indonesia".

(2) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. menyelenggarakan program acara siaran "Mari Berbahasa Indonesia" dalam bahasa Arab, Inggris, Jepang, Jerman, Mandarin, Prancis, dan Spanyol berdasarkan materi yang disepakati dengan PIHAK KEDUA;
- b. bersama-sama dengan PIHAK KEDUA menyusun materi siaran program acara "Mari Berbahasa Indonesia";
- c. menyediakan jadwal penyiaran dan layanan bahasa yang menyiarkan program acara "Mari Berbahasa Indonesia";
- d. membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi penyiaran program acara "Mari Berbahasa Indonesia" kepada PARA PIHAK.

(3) PIHAK KEDUA berhak:

- a. mendapatkan jadwal siaran program acara "Mari Berbahasa Indonesia";
- b. bersama PIHAK KESATU menetapkan pemenang kuis "Mari Berbahasa Indonesia";
- c. melakukan pemantauan pelaksanaan program acara "Mari Berbahasa Indonesia";
- d. mendapatkan hasil laporan monitoring dan evaluasi penyiaran program acara "Mari Berbahasa Indonesia".

(3) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. bersama-sama dengan PIHAK KESATU menyusun materi siaran program acara "Mari Berbahasa Indonesia";
- b. menyediakan narasumber pada program acara "Mari Berbahasa Indonesia";
- c. menyediakan cendera mata berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK untuk peserta kuis "Mari Berbahasa Indonesia".

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi setiap 6 bulan oleh PARA PIHAK.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8


LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 - a. perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusakan, perang, dan sebagainya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak yang terkena.
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.
- (3) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur tersendiri dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengurangi kewenangan PARA PIHAK sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermaterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU



Anhar Achmad

PIHAK KEDUA



Emi Emillia

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermaterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU



Anhar Achmad

PIHAK KEDUA



Emi Emillia